

MODUL AJAR KURIKULUM MERDEKA
MATA PELAJARAN : FIKIH

I. INFORMASI UMUM

A. IDENTITAS MODUL

Nama Madrasah : MTs TI Koto Tuo Kumpulan
Nama Penyusun :
Mata Pelajaran : Fikih
Kelas / Fase Semester : VIII / D / 1 - 2
Elemen : Ketentuan Haji
Alokasi waktu : 1 x 40 menit (1 x Pertemuan)

B KOMPETENSI AWAL

- Menganalisis ketentuan melaksanakan haji dan umrah
- Mengomunikasikan ketentuan manasik haji dan umrah

C. PROFIL PELAJAR PANCASILA (PPP) DAN PELAJAR RAHMATAN LIL ALAMIN (PRA)

- Profil Pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif, bergotong royong, serta kebhinnekaan global.
- Profil Pelajar *Rahmatan Lil 'Alamin* yang ingin dicapai adalah *taaddub, tawassuth, tathawwur wa ibtikar*, dan *tasamuh*.

D. SARANA DAN PRASARANA

Media : LCD proyektor, komputer/laptop, jaringan internet, dan lain-lain
Sumber Belajar: LKPD, Buku Teks, laman E-learning, E-book, dan lain-lain

E. TARGET PESERTA DIDIK

Peserta didik cerdas istimewa berbakat dan peserta didik regular

F. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN

Model Pembelajaran : *Discovery learning*
Metode Pembelajaran : Karya kunjung, *market of place*, demonstrasi

II. KOMPETENSI INTI

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

- Menjelaskan pengertian haji dan umrah
- Menjelaskan rukun haji dan umrah
- Menjelaskan wajib haji dan Sunah haji
- Membandingkan cara pelaksanaan haji
- Menganalisis perbedaan haji dan umrah
- Menyimpulkan tiga cara melaksanakan haji
- mempraktikkan tata cara manasik haji dan umrah

B. PEMAHAMAN BERMAKNA

- Menjelaskan pengertian haji dan umrah
- Menjelaskan rukun haji dan umrah
- Menjelaskan wajib haji dan Sunah haji
- Membandingkan cara pelaksanaan haji
- Menganalisis perbedaan haji dan umrah
- Menyimpulkan tiga cara melaksanakan haji
- mempraktikkan tata cara manasik haji dan umrah

C. PERTANYAAN PEMANTIK

Sebagai motivasi dan menarik perhatian unruk mengikuti kegiatan pembelajaran, guru menanyakan kepada peserta didik seputar materi *Ketentuan Haji*

D. KEGIATAN PEMBELAJARAN

PENDAHULUAN

- Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam.
- Melakukan pembiasaan berdoa, memeriksa kehadiran, kerapihan pakaian, posisi tempat duduk peserta didik dan kebersihan kelas.
- Guru memberikan motivasi, memberikan pertanyaan pemantik materi yang akan diajarkan.
- Guru memotivasi peserta didik untuk tercapainya kompetensi dan karakter yang sesuai dengan **Profil Pelajar Pancasila** (bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif, bergotong royong, serta kebhinnekaan global) dan **Profil Pelajar *Rahmatan Lil 'Alamin*** (*taaddub, tawassuth, tathawwur wa ibtikar, dan tasamuh*)

KEGIATAN INTI

- Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi *Ketentuan Haji*

- Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi ***Ketentuan Haji***
- Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai
 - Coba kamu cari tahu praktik haji seperti apa yang dianggap bertentangan dengan Islam?
 - Manakah yang lebih diutamakan antara haji yang ketiga dengan sedekah atau membantu pembangunan masjid yang sudah membutuhkan dana besar untuk penyelesaiannya?
- Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan
- Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan: ***Ketentuan Haji***

PENUTUP

- Guru membimbing peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan
- Melakukan refleksi dan tanya jawab untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan
- Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan dan motivasi tetap semangat belajar dan diakhiri dengan berdoa.

E. PEMBELAJARAN DIFERENSIASI

- Untuk siswa yang sudah memahami materi ini sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mengeksplorasi topik ini lebih jauh, disarankan untuk membaca materi menganalisis tata cara thaharah dari berbagai referensi yang relevan.
- Guru dapat menggunakan alternatif metode dan media pembelajaran sesuai dengan kondisi masing-masing agar pelaksanaan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan (*joyfull learning*) sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai.
- Untuk siswa yang kesulitan belajar topik ini, disarankan untuk belajar kembali tata cara pada pembelajaran di dalam dan atau di luar kelas sesuai kesepatan antara guru dengan siswa. Siswa juga disarankan untuk belajar kepada teman sebaya.

F. ASESMEN / PENILAIAN

1. Asesmen Diagnostik (Sebelum Pembelajaran)

Untuk mengetahui kesiapan siswa dalam memasuki pembelajaran, dengan pertanyaan:

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Apakah pernah membaca buku terkait ?		
2	Apakah kalian ingin menguasai materi pelajaran dengan baik ?		
3	Apakah kalian sudah siap melaksanakan pembelajaran dengan metode inquiry learning, diskusi ?		

2. Asesmen Formatif (Selama Proses Pembelajaran)

Asesmen formatif dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran berlangsung, khususnya saat siswa melakukan kegiatan diskusi, presentasi dan refleksi tertulis.

1) Teknik Asesmen : Observasi, Unjuk Kerja

2) Bentuk Instrumen : Pedoman/lembar observasi

Lembar kerja pengamatan kegiatan pembelajaran dengan metode inquiry

3. Asesmen Sumatif

a. Asesmen Pengetahuan

Teknik Asesmen:

- Tes : Tertulis
- Non Tes : Observasi

Bentuk Instrumen:

- Asesmen tidak tertulis : Daftar pertanyaan
- Asesmen tertulis : Jawaban singkat

b. Asesmen Keterampilan

- Teknik Asesmen : Kinerja
- Bentuk Instrumen : Lembar Kinerja

Asesmen formatif dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran berlangsung, khususnya saat siswa melakukan kegiatan diskusi, presentasi dan refleksi tertulis.

G. PENGAYAAN DAN REMEDIAL

Pengayaan

- Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai kompetensi dan tujuan pembelajaran.
- Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih variatif dengan menambah keluasan dan kedalaman materi yang mengarah pada *high order thinking*
- Program pengayaan dilakukan di luar jam belajar efektif.

Remedial

- Remedial diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai kompetensi dan tujuan pembelajaran
- Guru melakukan pembahasan ulang terhadap materi yang telah diberikan dengan cara/metode yang berbeda untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih memudahkan peserta didik dalam memaknai dan menguasai materi ajar misalnya lewat diskusi dan permainan.
- Program remedial dilakukan di luar jam belajar efektif.

H. REFLEKSI GURU DAN PESERTA DIDIK

Refleksi Guru:

Pertanyaan kunci yang membantu guru untuk merefleksikan kegiatan pengajaran di kelas, misalnya:

- Apakah semua peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran ini?
- Apakah ada kesulitan yang dialami peserta didik?
- Apakah semua peserta didik sudah dapat melampaui target pembelajaran?
- Sudahkah tumbuh sikap yang mencerminkan profil pelajar pancasila dan profil pelajar rahmatan lil 'alamin?
- Apa langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki proses belajar?

Refleksi Peserta Didik:

No	Pertanyaan Refleksi	Jawaban Refleksi
1	Bagian manakah yang menurut kamu hal paling sulit dari pelajaran ini?	
2	Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu?	
3	Kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini?	
4	Jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kamu berikan pada usaha yang telah dilakukan	

III. LAMPIRAN- LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Aktifitas Siswa:

Setelah memahami pengertian dan hukum dan dalil tentang haji, diskusikan permasalahan berikut:

1. Sebelum Nabi Muhammad Saw. praktik ibadah haji sudah dijalankan oleh Nabi Ibrahim dan umatnya. Namun setelah generasi sesudahnya ada sekelompok orang yang menyelewengkan praktik ibadah haji yang sebenarnya. Coba kamu cari tahu praktik seperti apa yang dianggap bertentangan dengan Islam?
2. Ibadah haji adalah kewajiban atas orang yang mampu melaksanakannya sekali seumur hidup. Namun banyak muslim yang melakukannya dua, tiga kali atau bahkan lebih. Manakah yang lebih diutamakan antara haji yang ketiga dengan sedekah atau membantu pembangunan masjid yang sudah membutuhkan dana besar untuk penyelesaiannya?

Aktifitas Siswa:

Setelah memahami syarat-syarat haji, diskusikan permasalahan berikut:

1. Seseorang yang sebelumnya tidak termasuk *istitha'ah*, misalnya orang yang tidak mampu secara ekonomi, namun kemudian dibiayai oleh seseorang sehingga bisa melaksanakan ibadah haji, apakah sah haji untuk memenuhi kewajiban sebagai muslim?
2. Coba bersama teman-temanmu carilah hadis yang menjelaskan tentang bolehnya anak kecil yang belum baligh menunaikan ibadah haji, kemudian diskusikan maksud hadis tersebut!

Aktifitas Siswa:

Diskusikan beberapa persoalan berikut!

1. Salah satu hal yang disunnahkan ketika tawaf adalah mencium Hajar Aswad. Namun untuk mencium Hajar Aswad bukanlah hal yang mudah karena kondisi sekitar Ka'bah biasanya berdesak-desakan. Bagaimana jalan keluarnya bila orang yang tawaf tidak bisa mencium Hajar Aswad, sementara dia ingin mendapatkan kesunnahan?
2. Berdoa di Multazam juga bukan hal yang mudah terutama pada musim haji tiba, sementara tempat tersebut dikenal sebagai tempat yang mustajab. Apa yang sebaiknya dilakukan ketika seseorang kesulitan untuk berdoa di Multazam? Bagaimana jalan keluarnya?

Aktifitas Siswa:

Diskusikan beberapa persoalan berikut!

1. Seseorang yang melaksanakan tawaf diharuskan suci dari hadas besar dan kecil. Lalu bagaimana dengan Sa'i, apakah harus suci dari hadas besar dan kecil?
2. Ketika melaksanakan Sa'i, kita dianjurkan untuk banyak berdoa di tempat tertentu. Bacaan doa apa yang dianjurkan dibaca ketika lari-lari kecil dan berada di tempat yang ditandai dengan lampu hijau, baik ketika menuju Shafa atau Marwa? Demikian juga ketika mendekati bukit Shafa dan Marwa dianjurkan untuk berdoa. Coba tulislah doa tersebut!
3. Sa'i sering diartikan lari-lari kecil antara bukit Shafa dan bukit Marwa

sebanyak tujuh kali. Dalam praktiknya benarkah selama perjalanan dari Shafa ke Marwa selalu berlari-lari kecil?

LAMPIRAN 2

BAHAN AJAR

KETENTUAN HAJI

1. Pengertian Haji

Haji adalah rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan bagi muslim yang mampu melaksanakannya. Haji merupakan amal ibadah yang paling utama karena mencakup amaliah harta dan fisik. Ibadah haji memang tidak diwajibkan bagi setiap muslim karena ibadah ini memerlukan biaya.

Tahukah kamu apa itu haji? Haji menurut bahasa (*lughat*) memiliki arti *al-qashdu*, artinya menyengaja. Sedangkan menurut istilah haji adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan sengaja ke Baitullah Makkah dengan maksud beribadah semata-mata karena Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Puncak pelaksanaan ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah yaitu saat dilaksanakannya wukuf di padang Arafah.

Ibadah haji telah ada sebelum diutusnya Nabi Muhammad Saw. Ibadah ini diajarkan pertama kali oleh Nabi Ibrahim as., Nabi yang pertama kali menerima perintah Allah Swt. untuk menunaikannya sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. (الحج: ٢٧)

Artinya: *"Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau dengan mengendarai unta yang kurus. Mereka akan datang dari segenap penjuru yang jauh"* (QS Al-Haj: 27).

Akan tetapi sebagian dari rangkaian ibadah haji tersebut pada masa-masa selanjutnya dirubah oleh sebagian golongan manusia yang tidak bertanggung jawab sehingga pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim As. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Muhammad Saw. untuk menyempurnakan ibadah tersebut agar sesuai dengan ajarannya semula.

Ibadah ini baru diwajibkan kembali kepada umat Nabi Muhammad pada tahun ke-6 hijriah (ada juga yang menyebutkan pada tahun ke-3 atau 5 Hijriyah).

Meskipun sudah diwajibkan, namun pada tahun tersebut Nabi dan para sahabat belum bisa melaksanakan ibadah haji karena pada waktu itu kota Mekkah masih dalam kekuasaan oleh orang-orang kafir. Setelah Rasulullah Saw. menguasai kota Mekkah pada tanggal 12 Ramadhan tahun ke-8 Hijriyah beliau berkesempatan untuk menunaikannya.

Akan tetapi karena lebih mengutamakan hal penting yang harus beliau utamakan, pada tahun ini beliau dan para sahabat menundanya. Baru pada tahun ke-10 Hijriyah Rasulullah Saw. bersama para sahabat menunaikan ibadah haji. Tahun berikutnya Nabi tidak bisa menunaikannya Allah telah memanggil beliau.

2. Hukum dan Dalil Haji

Mengerjakan ibadah haji hukumnya fardhu 'ain, sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya.

Kewajiban haji berlandaskan firman Allah Swt.:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. (ال عمران: ٩٧)

Artinya: "Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) makam Ibrahim, barangsiapa memasukinya (baitullah itu) menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji menuju baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya dari semesta alam" (QS Ali Imran: 97).

Dalam hadis Rasulullah Saw, bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ. (متفق عليه)

Artinya: "Dari Abi Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Dari satu umrah ke umrah lainnya dapat menghapus dosa antara keduanya, dan tidak ada balasan yang pantas bagi haji mabrur kecuali surga." (Muttafaq „Alaih)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قُلْتُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ : نَعَمْ. عَلَيْنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ، الْحَجُّ، وَالْعُمْرَةُ. (رواه أحمد وابن ماجه)

Artinya: "Dari Aisyah ra. bahwa dia bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kaum wanita itu diwajibkan jihad?" Beliau menjawab, "Ya mereka diwajibkan jihad tanpa perlu perang, yaitu haji dan umrah ." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

3. Syarat Wajib dan Sah Haji

Syarat haji adalah perbuatan-perbuatan yang harus dipenuhi sebelum ibadah haji dilaksanakan. Apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka seseorang tidak berkewajiban melaksanakan haji. Syarat haji dibedakan menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun yang termasuk syarat wajib haji antara lain:

- Islam
- Baligh
- Berakal sehat (tidak gila)
- Merdeka
- Istitha'ah* (kuasa atau mampu melaksanakannya).

Yang dimaksud dengan kuasa atau mampu, yaitu:

- 1) Sehat jasmani dan ruhani
- 2) Memiliki biaya dan cukup bekal dalam perjalanan

- 3) Adanya kendaraan yang diperlukan
- 4) Aman dalam perjalanan
- 5) Bagi wanita ada mahram yang menyertainya

Adapun syarat sah orang yang melaksanakan ibadah haji antara lain beragama Islam dan berakal sehat. Sehingga orang kafir atau murtad tidak sah melaksanakan ibadah haji. Demikian juga dengan orang gila (*majnuun*) juga tidak sah. Sementara anak kecil yang belum baligh dan budak tetap sah menjalankan ibadah haji walaupun mereka belum terbebani kewajiban, akan tetapi haji mereka belum dihitung sebagai pemenuhan kewajiban haji sekali seumur hidup. Ketika mereka sudah baligh atau merdeka (bagi budak) dan telah memenuhi syarat wajib haji lainnya maka mereka wajib menunaikannya.

4. Rukun Haji

Rukun haji adalah amalan yang harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan, jika ditinggalkan maka hajinya tidak sah. Rukun tidak bisa diganti dengan membayar dam.

Rukun ibadah haji itu ada enam antara lain:

a. Ihram

Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umrah yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih dan tidak berjahit bagi laki-laki: Ihram wajib dimulai sesuai miqatnya, baik miqat zamani maupun makani, dengan syarat-syarat tertentu.

Pakaian yang dikenakan bagi laki-laki berupa dua helai kain putih yang tidak berjahit, satu diselendangkan dan yang satunya helai lagi disarungkan. Sedangkan bagi perempuan berupa pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangan. Jadi wanita tidak diperbolehkan memakai penutup wajah/cadar dan tidak boleh memakai sarung tangan saat ihram.

Ibadah haji dan umrah harus diawali dengan ihram. Apabila dengan sengaja jamaah memulai miqat tanpa ihram, maka dia harus kembali ke salah satu tempat miqat untuk berihram. Apabila jamaah telah berihram, maka sejak itu berlaku semua larangan ihram sampai tahallul.

b. Wukuf di Padang Arafah

Wukuf, yaitu hadir di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah mulai dari waktu Zuhur sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah.

Wukuf merupakan gambaran bagaimana kelak seluruh manusia dikumpulkan di padang Mahsyar. Wukuf di Arafah merupakan saat yang baik untuk bermuhasabah, menyesali dan bertaubat atas segala dosa yang pernah dilakukan, serta memikirkan masa depan agar kita menjadi hamba yang taat kepada Allah Swt.

Selama wukuf dianjurkan untuk berzikir, berdoa, membaca tahlil, tahmid, tasbih, dan istighfar. Wukuf diawali dengan shalat Zuhur dan Ashar berjamaah dengan jama' takdim qashar. Kemudian dilanjutkan dengan khutbah wukuf dan memanjatkan doa kepada Allah Swt. Wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang paling utama.

Sehingga barang siapa yang tidak melakukan wukuf, walaupun telah

melakukan semua rukun yang lain, hajinya dianggap tidak sah.

الْحَجُّ عَرَفَةٌ. مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَذْرَكَ (رواه الجماعة)

Artinya: "Haji itu adalah hadir di Arafah, barang siapa hadir pada malam sepuluh sebelum terbit fajar sesungguhnya dia telah dapat waktu yang sah". (HR. Lima orang ahli Hadis).

- c. **Tawaf**, yaitu mengelilingi Ka"bah tujuh kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Tawaf yang termasuk rukun haji dinamakan tawaf ifadhah.

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. (الحج: ٢٧)

Artinya: "Dan hendaklah mereka tawaf (mengelilingi) rumah yang tua itu (Ka"bah)" (QS. Al Hajj: 29).

1) Syarat Tawaf Ifadhah sebagai berikut:

- Menutup aurat.
- Suci dari hadas dan najis
- Ketika sedang tawaf, Ka"bah berada disebelah kiri orang yang sedang mengerjakan tawaf.
- Memulai dari Hajar Aswad.
- Berada di dalam Masjidil Haram.
- Di luar Ka"bah (tidak di dalam Hijir Ismail)
- Mengelilingi Ka"bah tujuh kali putaran.

2) Macam-macam tawaf

- Tawaf Ifadhah, adalah tawaf yang termasuk rukun ibadah haji.
- Tawaf Qudum, adalah tawaf ketika baru tiba di kota Makkah sebagai penghormatan yang pertama terhadap Ka"bah dan Masjidil Haram.
- Tawaf Wada", adalah tawaf ketika akan meninggalkan kota Makkah sebagai perpisahan dengan kota suci, Ka"bah dan Masjidil Haram.
- Tawaf Sunnah, adalah tawaf selain yang telah dijelaskan di atas, tawaf yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw.

3) Hal-hal yang disunnahkan ketika tawaf

- Mencium Hajar Aswad ketika memulai tawaf dan pada setiap putaran jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan mencium Hajar Aswad, cukup dengan mengangkat tangan ke arah Hajar Aswad dan mengecupnya.
- Pada 3 putaran pertama, bagi laki-laki melakukan harwalah (berlari-lari kecil).
- Istilam* (mengusap) rukun Yamani. Rukun Yamani tidak perlu dicium dan tidak perlu sujud di hadapannya. Adapun selain Hajar Aswad dan Rukun Yamani, maka tidak disunnahkan untuk diusap.
- Shalat Sunnah dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim dengan membaca: pada raka'at pertama surat al-Fatihah dan al- Kafirun dan pada rakaat kedua surat al-Fatihah dan al-Ikhlâs.

- e) Menjaga pandangan dari berbagai hal yang melalaikan ibadah.
- f) Berdoa di depan Multazam (sesuai hajat masing-masing).
- g) Meminum air Zamzam (di tempat yang telah disediakan).

d. Sa'i

Sa'i adalah berlari-lari kecil antara bukit Shafa dan bukit Marwa sebanyak tujuh kali yang dimulai dari bukit Shafa dan berakhir di bukit Marwa. Sa'i dilakukan setelah pelaksanaan ibadah tawaf.

Allah Swt. Berfirman

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. (البقرة: ١٥٨)

Artinya: "Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka Barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, Maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui. (QS. Al Baqarah :158)

Sabda Nabi Saw.:

إِسْعَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ. (رواه أحمد)

Artinya: " Bersa'ilah, karena sesungguhnya Allah mewajibkan sa'i atas kalian". (HR. Ahmad)

Adapun syarat-syarat sa'i antara lain :

- Didahului dengan tawaf
- Dimulai dari bukit Shafa dan berakhir di bukit Marwa
- Dilakukan tujuh kali perjalanan, dari Shafa ke Marwa dihitung sekali dan dari Marwa ke Shafa dihitung sekali perjalanan pula.
- Dilaksanakan di tempat sa'i (mas'aa)

Hal-hal yang disunnahkan ketika sa'i antara lain:

- Setiap melintasi pilar hijau (lampu hijau), khusus bagi laki-laki disunatkan berlari-lari kecil dan bagi perempuan cukup berjalan biasa sambil berdoa:

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَعْفُ وَتَكْرَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ.

"Tuhanku, ampunilah, sayangilah, maafkanlah, bermurah hatilah dan hapuskanlah apa-apa yang Engkau ketahui. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui apa-apa yang tidak kami ketahui. Sesungguhnya Engkaulah Allah Yang Maha Mulia dan Maha Pemurah".

- Memperbanyak bacaan kalimat tauhid, takbir dan doa ketika berada di atas bukit Shafa dan Marwa dengan cara menghadap ke arah Ka'bah
- Membaca doa di sepanjang perjalanan Shafa – Marwa
- Setiap mendaki bukit Shafa dan Marwa dari ketujuh perjalanan hendaklah membaca doa.

e. Tahallul

Nah rukun haji berikutnya adalah tahallul. Apa tahallul itu? Tahallul adalah menghalalkan kembali apa-apa yang tadinya dilarang ketika masih dalam keadaan ihram. Caranya adalah dengan mencukur atau menggunting rambut sekurangnya tiga helai. Tahallul dalam ibadah haji dapat diibaratkan ucapan salam dalam ibadah shalat, setelah tahallul, maka selesailah ibadah haji kita.

Tahallul ada dua macam;

- 1) *Tahallul awwal* (tahallul awal) yaitu apabila seseorang melakukan dua rukun ditambah satu wajib haji. Jadi setelah melakukan ihram (rukun 1) lalu wukuf (rukun 2), dilanjutkan dengan melempar Jumrah Aqabah. Tahallul awwal ditandai dengan memotong rambut baik secara keseluruhan atau hanya sebagian minimal 3 helai rambut. Setelah seseorang *tahallul awwal*, maka telah bebas dari beberapa larangan-larangan ihram, kecuali hubungan suami isteri (*jima*).
- 2) *Tahallul Tsaani* (*tahallul* kedua) adalah apabila semua rangkaian rukun haji telah dilakukan, termasuk tawaf ifadhah dan sai' haji. Tahallul kedua tidak dilakukan pemotongan rambut, melainkan jatuh dengan sendirinya jika kedua hal di atas telah dilakukan. Setelah tahallul kedua, semua larangan ihram telah bebas dari semua larangan ihram.

f. Tertib

Tertib yaitu berurutan dalam pelaksanaan rangkaian ibadah haji, mulai ihram hingga tahallul tsani, kecuali mencukur rambut kepala.

5. Wajib Haji

Wajib haji adalah amalan-amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan, tetapi sahnya haji tidak tergantung kepadanya. Jika ia ditinggalkan, hajinya tetap sah dengan cara menggantinya dengan dam (bayar denda). Amaliah yang termasuk wajib haji ada tujuh, antara lain:

a. Berihram sesuai *miqatnya*

Miqat adalah batas waktu atau tempat yang sudah ditentukan untuk memulai ihram dalam melaksanakan ibadah haji. *Miqat* ada dua macam, yaitu *miqat zamani* dan *miqat makani*.

1) *Miqat zamani*

Miqat zamani adalah waktu sahnya diselenggarakan pekerjaan-pekerjaan haji. Orang yang melaksanakan ibadah haji ia harus melaksanakannya pada waktu-waktu yang telah ditentukan, tidak dapat dikerjakan pada sembarang waktu. Allah Swt berfirman:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۚ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. (البقرة: ١٩٧)

Artinya: "(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats, berbuat Fasik dan

berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan Sesungguhnya Terbaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal". (QS. Al-Baqarah: 197)

Miqat zamani dimulai dari awal bulan Syawal sampai dengan terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah atau pada akhir pelaksanaan wukuf di Arafah.

2) *Miqat makani*

Miqat Makani adalah tempat memulai *ihram* bagi orang-orang yang hendak mengerjakan haji dan umrah. Dalam *miqat* makani ada beberapa tempat untuk melakukan *ihram*, di antaranya:

- a) Bagi orang yang tinggal di Makkah hendaknya ia *ihram* di rumahnya masing-masing.
- b) Bagi orang yang datang dari arah Madinah atau sejajar dengan Madinah, *miqat*nya di Zulhulaifah atau Bir Ali.
- c) Bagi orang yang datang dari arah Syam, Mesir, Maghribi, dan Negara-negara yang sejajar dengan daerah tersebut maka *miqat*nya di Juhfah atau dekat Juhfah, yaitu suatu kampung yang bernama Rabigh.
- d) Bagi orang yang datang dari arah Yaman, India, Indonesia, dan negara-negara yang sejajar dengan Negara tersebut, maka *miqat*nya di Yalamlam (bukit dari beberapa bukit Tuhamah). Ini apabila jamaah haji naik kapal laut.
- e) Bagi orang yang datang dari arah Najdil Yaman dan Negeri Hijaz atau Negara yang sejajar dengan daerah tersebut, maka *miqat*nya di Qarnul Manazil.
- f) Bagi orang yang datang dari arah Iraq dan Negara yang sejajar dengan daerah tersebut, maka *miqat*nya di Dzatu Irqin.

b. *Mabit* di Muzdalifah

c. *Mabit* di Mina

d. Melontar *jumrah Aqabah*

e. Melontar *jumrah Ula, Wusta* dan *Aqabah*

f. Menjauhkan diri dari larangan *ihram*.

g. *Tawaf wada*"

6. Sunnah Haji

Nah, selain rukun dan wajib, ada juga amalan-amalan yang disunnahkan ketika melaksanakan ibadah haji. Beberapa amalan sunnah tersebut antara lain:

- a. Mendahulukan haji dari pada umrah.
- b. Mandi sebelum *ihram* atau sebelum memakai baju *ihram*
- c. Shalat sunnah *ihram* dua rakaat.
- d. Memperbanyak membaca talbiyah, zikir, dan berdoa setelah berihram sampai tahallul.

Bagi pria ketika membaca talbiyah hendaklah bersuara keras, sedangkan bagi wanita cukup dengan suara pelan.

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ. لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ. إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ.

Artinya: "Aku taati panggilanmu ya Allah, aku penuhi, aku penuhi dan tak ada serikat bagi-Mu dan aku taat pada-Mu. Sesungguhnya puji-pujian, karunia, dan kerajaan itu adalah milik-Mu, tiada serikat bagi-Mu.

- e. Mencium atau mengusap Hajar Aswad di setiap putaran dalam tawaf, kalau tidak bisa cukup diganti dengan isyarat tangan kanan (*istilam*). Demikian juga mengusap Rukun Yamani disetiap putaran, kalau tidak bisa tidak perlu diganti dengan isyarat tangan.
- f. Melakukan *tawaf qudum* ketika baru masuk ke Masjidil Haram.
- g. Menunaikan shalat dua rakaat setelah *tawaf qudum*.
- h. Masuk ke dalam Ka"bah (Baitullah).
- i. Minum air Zamzam sesudah melaksanakan *tawaf*.

7. Larangan Haji

a. Larangan bagi jamaah pria:

- 1) Memakai pakaian yang berjahit selama ihram.
- 2) Memakai tutup kepala sewaktu ihram.
- 3) Memakai sandal atau sepatu yang menutupi mata kaki sewaktu ihram.

b. Larangan bagi jamaah wanita:

- 1) Memakai tutup muka atau cadar
- 2) Memakai sarung tangan

c. Larangan bagi jamaah pria dan wanita:

- 1) Memotong dan mencabut kuku
- 2) Memotong atau mencabut bulu pada kepala dan bagian badan lainnya
- 3) Menyisir rambut kepala dan lain-lain
- 4) Memakai harum-haruman pada badan, pakaian maupun rambut, kecuali yang di pakai sebelum ihram.
- 5) Memburu atau membunuh binatang darat dengan cara apapun ketika dalam ihram.
- 6) Mengadakan perkawinan, mengawinkan orang lain atau menjadi wali dalam akad nikah atau melamar.
- 7) Bercumbu rayu dengan syahwat atau bersetubuh.
- 8) Mencaci-maki, mengumpat, bertengkar.
- 9) Mengucapkan kata-kata kotor/tidak sopan.
- 10) Memotong atau mencabut tumbuh-tumbuhan.

8. Dam atau Denda

Dam dari segi bahasa berarti darah, sedangkan menurut istilah adalah mengalirkan darah (menyembelih ternak berupa kambing, unta atau sapi) di tanah haram untuk memenuhi ketentuan manasik haji. Jenis-jenis dam (denda) adalah sebagai berikut:

a. Bersetubuh (hubungan suami istri) dalam keadaan ihram sebelum tahallul kedua, damnya berupa kifarat yaitu:

- 1) Menyembelih seekor unta, apabila tidak mampu maka
- 2) Menyembelih seekor sapi, apabila tidak mampu maka
- 3) Menyembelih tujuh ekor kambing, apabila tidak mampu maka
- 4) Memberikan sedekah bagi fakir miskin berupa makanan seharga seekor unta, setiap satu mud (0,8 kg) sama dengan satu hari puasa, hal ini diqiyaskan dengan kewajiban puasa dua bulan berturut-turut bagi suami-istri yang senggama di siang hari bulan Ramadhan.

b. Berburu atau membunuh binatang buruan, damnya adalah memilih satu di antara tiga jenis berikut ini :

- 1) Menyembelih binatang yang sebanding dengan binatang yang diburu atau dibunuh.
- 2) Bersedekah makanan kepada fakir miskin di tanah Haram senilai binatang tersebut.
- 3) Berpuasa senilai harga binatang dengan ketentuan setiap satu mud berpuasa satu hari.

Dam ini disebut dam *takhyiir* atau *ta"diil*. *Takhyiir* artinya boleh memilih mana yang dikehendaki sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan *ta"diil* artinya harus setimpal dengan perbuatannya.

c. Mengerjakan salah satu dari larangan berikut :

- 1) Bercukur rambut
- 2) Memotong kuku
- 3) Memakai pakaian berjahit
- 4) Memakai minyak rambut
- 5) Memakai wangi-wangian (minyak wangi, parfum, sabun, dan lain-lain)
- 6) Bersetubuh atau pendahuluannya (bercumbu rayu) setelah tahallul pertama.

Damnya berupa dam *takhyiir*, yaitu boleh memilih salah satu di antara tiga hal, yaitu:

- 1) Menyembelih seekor kambing
- 2) Berpuasa tiga hari
- 3) Bersedekah sebanyak tiga gantang (9,3 liter) makanan kepada enam orang fakir miskin.

d. Melaksanakan haji dengan cara tamattu" atau qiran, damnya dibayar dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Memotong seekor kambing, apabila tidak mampu maka
- 2) Wajib berpuasa sepuluh hari, tiga hari dilaksanakan sewaktu ihram sampai idul adha, sedangkan tujuh hari lainnya dilaksanakan

setelah kembali ke negerinya.

e. Meninggalkan salah satu wajib haji sebagai berikut:

- 1) Ihram dari miqat
- 2) Melontar jumrah
- 3) Bermalam di Muzdalifah
- 4) Bermalam di Mina pada hari tasyrik
- 5) Melaksanakan tawaf wada".

Damnya sama dengan *dam* karena melaksanakan haji dengan *tamattu'* atau *qiran* tersebut di atas.

LAMPIRAN 3

GLOSARIUM

- *Akad* : perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dan pihak-pihak tersebut terikat dengan isi perjanjian yang sudah disepakati, seperti dalam nikah, jual beli, dan lain-lain
- *Dalil „aqliyy* : alasan yang didasarkan pada akal yang sehat,: *Dalil naqliyy* : alasan yang didasarkan pada ayat alqur"an dan hadis
- *Fidyah*: pengganti kewajiban puasa yang tidak dapat dilaksanakan karena ada halangan yang dibenarkan syariat dengan memberi makan orang miskin dalam jumlah dan kadar tertentu menurut syariat
- *Haul*: jangka waktu satu tahun sebagai jangka dalam hal zakat harta yang telah dimiliki selama satu tahun;
- *Hilal*: bulan yang terbit pada tanggal 1 bulan qamariah
- *Ihtilam*: keadaan bermimpinya seorang anak laki-laki yang telah mencapai usia balig yang diikuti dengan mengeluarkan mani dari kemaluannya, dan sejak itu anak tersebut dikenakan kewajiban untuk menjalankan perintah agama (taklif)
- *Ijab*: ucapan penyerahan dalam suatu akad perjanjian, misalnya, dalam akad nikah, akad jual beli, dan lain-lain
- *Ijtihad*: usaha sungguh-sungguh yang dilakukan para mujtahid untuk mencapai suatu putusan (simpulan) dalam masalah agama
- *Jumhur* ulama": mayoritas ulama dari satu bidang ilmu pengetahuan, seperti jumhur ulama fikih dan jumhur ulama tafsir yang mempunyai kesamaan pendapat
- *Kafarat*: denda yang harus dibayar seseorang karena melanggar ketentuan allah swt., seperti bersenggama pada siang hari saat melaksanakan puasa bulan ramadhan;
- *Khitbah*: peminangan kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri sehingga salah seorang dari keduanya sudah terdapat ikatan sebagai calon suami istri, biasanya diwakili oleh keluarga masing-masing
- *Mahram*: orang yang haram dinikahi karena keturunan, persusuan, dan pernikahan dalam syariat islam
- *Mitsqal*: ukuran berat untuk menimbang emas atau perak (4,2 g)
- *Muallaf*: orang yang baru masuk islam, yang imannya belum kukuh, perlu mendapat bimbingan keislaman, termasuk salah seorang yang berhak

menerima zakat

- *Mustahik*: orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan hukum islam; penerima zakat
- *Nisab*: jumlah harta, binatang, atau hasil tanaman tertentu yang menjadi batas minimal kewajiban mengeluarkan zakat bagi pemiliknya
- *Qasar*: pemendekan rakaat shalat wajib dari empat rakaat menjadi dua rakaat sebagai keringanan (rukhsah) bagi musafir
- *Qunut*: khusus untuk sesuatu, biasanya dibaca setelah iktidal pada rakaat terakhir dalam shalat subuh atau shalat tertentu
- *Rikaz*: benda berharga yang ditemukan tersimpan di dalam tanah tanpa diduga sebelumnya dan tanpa mengeluarkan biaya dan penemunya wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 20%;

LAMPIRAN 4

DAFTAR PUSTAKA

- Zainul Ma'arif, FIKIH MTs KELAS 8, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta : 2020
- Ahmad Hadi Yasin. *Buku Panduan Zakat*. Jakarta: Dompot Dhuafa. 2012.
- Ditjen PHU Kementerian Agama RI. *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*. Jakarta: Ditjen PHU Kemenag. 2018.
- Imam Jalaluddin al-Suyuthi. *al-Jaami'u al-Shaghiir Fii Ahaadiitsi al-Basyiir al-Nadziir*. Surabaya: al-Haramain. 2016.
- Imam Nawawi. *Nihaayatuzzain Fii Irsyaadil Muhtadiiin*. Darul Ihyail Kutub Al-Arabiyyah Indonesia. tanpa tahun.
- Kementerian Agama. *Buku Siswa Fikih*. Jakarta: Kementerian Agama. 2015.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Direktorat Jendral BIMAS Islam. 2012.
- Ibrahim al-Bajuri. *Haasyiyatus Syaikh Ibraahiim al-Baajuri*. Beirut: Dar Al-Kotob Al- Ilmiyyah. 2010.
- Musthafa Dib Al-Bugha. *Ringkasan Fikih Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Noura. Books. 2012. Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan. *Fikih Makanan*. Penerjemah: M. Arvan Amal. Jakarta: Griya Ilmu. 2017.
- Wahbah Zuhaili. *Fikih Imam Syafi'i*. penerjemah: Muhammad Afifi. Abdul Hafiz. Jakarta: al-Mahira. 2017.
- Syaikh Muhammad bin Qasim. *Fath al-Qariib al-Mujiib*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al- Islamiyah. 2014.
- Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbini. *al-Iqnaa' fii Halli Alfaadhi Abii Syujaa'*. Mesir: al-Quds Linnasyr wattauzi". Cetakan ke-2. 2013.
- Sayyid Ahmad al-Hasyimi. *Mukhtaar al-Ahadiits al-Nawawiyah wa al-Hikam al- Muhammadiyyah*. Surabaya: Darul Ilmi. tanpa tahun.
- Syaikh Imam Abi Ishaq Ibrahim bin Ali al-Fairuz. *al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr. 2019.
- Tim Pembukuan ANFA 2015. *Menyingkap Sejuta Permasalahan dalam*

Fathul Qarib. Kediri: „Anfa Press. 2015.

- Tim Tirakat “14. *Ngaji Untuk Bekal Kehidupan Dunia-Akherat.* Kediri: Santri Salaf Press. 2014.

Mengetahui,
Kepala Sekolah

....., 20..
Guru Mata Pelajaran

Syofyan, S. Pd
NIP.

Muhammad Arif, S. Pd. I
NIP.